



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM UMMUL AYMAN SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN

Alamat : Jalan Banda Aceh Medan Km. 165 Gampong Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya Prov. Aceh
Website ; www.sitissummulayman.ac.id e-Mail : stissummulayman@gmail.com Telp/Fax 0644 531768 Hp. 081360416137 Kode Pos. 24186

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN PIDIE JAYA Nomor : 29/STIS-UA/SK/2017

Tentang

TENTANG KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN KEMITRAAN DOSEN-MAHASISWA

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman (STISUA)

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/Prodi serta Pemahaman dan Pedoman Yang Sama tentang Dokumen Kembebasan Akademik, Mimbar dan Otonomi Keilmuan di lingkungan STISUA Pidie Jaya diperlukan dokumen Dokumen Kembebasan Akademik, Mimbar dan Otonomi Keilmuan
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
f. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **Keputusan Ketua Tentang Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, Dan Kemitraan Dosen-Mahasiswa**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan perguruan tinggi menempati kedudukan yang strategis untuk bertindak sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dan produsen ilmu. Kendati demikian, dalam praktiknya, karena kompleksitas ilmu, dan keilmuan menyebabkan bidang ini tidak hanya bersentuhan dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan segala kedaulatan yang dimilikinya, masyarakat akademis, kebebasan akademik, dan budaya akademik, tetapi juga bersentuhan dengan bidang-bidang lain yang lebih luas.

Era reformasi telah menimbulkan kesadaran yang luas, bahwa masalah keilmuan, dengan segala kompleksitasnya itu, bersentuhan pula secara langsung, dan tidak langsung dengan

bangunan yang besar, yakni nilai-nilai dasar atau indeks demokrasi. Dengan kata lain perguruan tinggi sebagai penyelenggara kegiatan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan berperan pula pada proses demokratisasi dan terwujudnya nilai-nilai dasar demokrasi.

Ciri dasar dari nilai demokratis adalah kebebasan berpendapat, kritis terhadap permasalahan, dan toleran terhadap perbedaan guna mencari kebenaran. Ciri dasar dari nilai demokrasi sangat selaras dengan ciri dari masyarakat ilmiah, seperti; kritis, obyektif, kreatif, analitis, dan konstruktif serta bebas dari prasangka kesejawatan khususnya dalam sivitas akademika dengan menjunjung kejujuran, susila dalam dunia akademika, dan berorientasi masa depan.

Identitas dari masyarakat ilmiah perlu ditumbuhkembangkan di lingkungan kampus melalui kegiatan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga. Pada Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 24 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Penjelasan ini diambil dari peraturan pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang pendidikan tinggi. PP No. 30 Tahun 1990 pasal 17 ayat 1 yang menyatakan bahwa kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademik untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik terkait pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi.

1.2 Tujuan

Tujuan penulisan dokumen ini adalah memberikan pedoman tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan serta bagaimana pelaksanaannya guna keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta olah raga di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman (STISUA). Hal ini selaras dengan visi STISUA yakni Mewujudkan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Ummul Ayman yang unggul, mandiri dan mengintegrasikan ilmu agama dan umum dalam bidang Hukum Islam pada Tingkat Nasional Tahun 2027

1.3 Landasan Yuridis

1. Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 4 ayat 1 tentang penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 8 dan Pasal 9;
3. Peraturan pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang pendidikan tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 91 dan Pasal 92;
6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

BAB II

KONSEPSI KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

2.1 Pengertian Kebebasan Akademik

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 1 menyebutkan pengertian Kebebasan Akademik dikonsepsikan sebagai kebebasan sivitas akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab. Pengertian Kebebasan Akademik menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ini hampir sama pengertiannya dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 pasal 17, yang menjelaskan kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademik untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kebebasan Akademis adalah kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui Pelaksanaan tri darma perguruan tinggi. Sivitas akademika yang dimaksud adalah dosen tetap dan mahasiswa tetap yang ada di lingkungan STISUA. Jadi kebebasan akademik, merupakan hak warga masyarakat akademik untuk menyatakan pandangan, dan pendapatnya secara bebas berdasarkan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kebebasan akademik selalu terkait pada pertanggungjawaban, dalam hal ini jelaslah bahwa kebebasan akademik erat kaitannya dengan kaidah susila akademik. Kebebasan akademik hanya bisa diperoleh dalam Sekolah Tinggi yang otonom. Di dalamnya terdapat persyaratan tata kelola dan aksesibilitas publik terhadap pendidikan tinggi.

2.2 Pengertian Kebebasan Mimbar Akademik

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 1 menyebutkan Kebebasan Mimbar Akademik dikonsepsikan sebagai wewenang professor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu terkait dengan rumpun yang berkenaan ilmu dan cabang ilmunya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 pasal 18 ayat 1 menjelaskan Kebebasan Mimbar Akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka kebebasan akademik.

Jadi Kebebasan Mimbar Akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh professor dan/atau Dosen tetap yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan pikiran dan pendapat secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu terkait dengan rumpun yang berkenaan ilmu dan cabang ilmunya.

2.3 Pengertian Otonomi Keilmuan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 3 menyebutkan Otonomi Keilmuan dikonsepsikan sebagai otonomi sivitas akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. Menurut Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 pasal 20 ayat 1 Otonomi Keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada ketentuan.

Jadi Otonomi Keilmuan adalah otonomi atau kemandirian sivitas akademik pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olah raga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu yang digelutinya dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut aturan metode keilmuan dan budaya akademik guna menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta olah raga.

2.4 Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

1. Pelaksanaan kebebasan akademik dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran (pendidikan), penelitian ilmiah, dan pengabdian pada masyarakat guna mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
2. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan menjadi tanggung jawab pribadi sivitas akademika, dan institusi untuk wajib difasilitasi dan dilindungi oleh Pimpinan STISUA.
3. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di STISUA dilaksanakan oleh sivitas akademik sesuai dengan budaya akademik yaitu dengan mengutamakan penalaran, berbudi, dan bertanggung jawab.
4. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di STISUA dilaksanakan oleh sivitas akademik pada bidang-bidang keilmuan yang sedang menjadi perhatian dan/atau sedang dikembangkan oleh STISUA.
5. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh STISUA bersifat ilmiah dan terbebas dari kepentingan politik dan ideologi yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh STISUA merupakan elemen-elemen budaya akademik yang sejalan dan bersanding sejajar dengan tanggungjawab dan etika/susila akademik. Bentuk-bentuk pelaksanaannya yang melanggar tanggungjawab dan etika akademik akan memberi dampak negatif bagi pribadi dan komunitas sivitas akademika serta Sekolah Tinggi, yang oleh karena

itu dapat diberikan sanksi yang tepat dan pantas menurut ketentuan aturan yang berlaku, sesuai dengan bobot dan keterulangan hakekat dari pelanggaran yang dilakukan.

7. Kebebasan akademik, kebebasan otonomi, dan otonomi keilmuan dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk:

- (1) Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual
- (2) Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, social, budaya bangsa dan Negara Indonesia.
- (3) Menambah dan atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia
- (4) Memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia

BAB III

PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

3.1 Pelaksanaan Kebebasan Akademik

1. Pelaksanaan kebebasan akademik dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran (pendidikan), penelitian ilmiah, dan pengabdian pada masyarakat guna mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
2. STISUA menjamin civitas akademiknya untuk melaksanakannya proses-proses penelitian, debat, pembelajaran dan publikasi ilmiah yang tak terbelenggu di perguruan tinggi.
3. STISUA menjamin kebebasan akademik kepada sivitas akademiknya. Ini berarti, STISUA mendukung kebebasan dosen dan mahasiswa untuk membuat pernyataan-pernyataan dalam pengajaran, melakukan investigasi dalam penelitian, dan penyebarluasan hasilnya melalui presentasi, peragaan dan publikasi karya ilmiah dengan tetap memperhatikan norma dan kaidah keilmuan serta tidak merugikan kegiatan akademika di lingkungan STISUA.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 12 ayat 1-3 secara jelas menyebutkan tugas seorang dosen. Yang pertama selaku pengajar, dosen diharapkan mampu mentransformasikan ilmunya kepada mahasiswa dan mengembangkan potensi mahasiswa, kedua selaku ilmuwan, dosen diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Sedangkan tugas yang terakhir dosen wajib menulis buku atau publikasi ilmiah serta pembudayaan baca tulis bagi sivitas akademika. Selanjutnya pada pasal 13 pada undang-undang yang sama

dengan jelas menyebutkan: “mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik

Sebagai konsekuensinya, setiap sivitas akademika di STISUA wajib bertanggung jawab secara pribadi atas hasil kinerjanya yang dinilai berdasarkan kinerja profesional mereka, selama tidak melanggar kebijakan dan peraturan STISUA.

4. Agar kebebasan akademik yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kegiatan keskolaran/kecendekiaan di STISUA, maka pada kebebasan akademik melekat tanggung jawab pribadi dan institusi.
5. Di luar STISUA, para dosen dan mahasiswa sebagai warga masyarakat umum mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti setiap warga negara yang lain dan berdiri sama tinggi di hadapan hukum. Namun pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut selalu terukur relevansi dan urgensinya dari sudut pandang tanggung jawab terhadap disiplin keilmuan, kedudukan sebagai dosen dan/atau mahasiswa, serta terhadap reputasi STISUA.

3.2 Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik

1. STISUA memberikan wewenang secara terbatas hanya kepada Guru Besar dan dosen tetap yang memiliki reputasi, otoritas, dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya.
2. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga
3. Kebebasan mimbar akademik diberikan kepada Guru Besar dan dosen tetap STISUA dalam hal:
 - (1) melaksanakan tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
 - (2) menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai ilmuwan yang sedang mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.
 - (3) menjalankan tugas secara perseorangan atau berkelompok ketika menulis buku ajar atau buku teks, baik yang diterbitkan maupun terunggah di dunia maya, dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika
4. Kebebasan mimbar akademik untuk membahas topik-topik yang berhubungan dengan bidang keahlian profesi di ruang kuliah, pada pertemuan profesi, atau melalui publikasi disertai dengan tanggung jawab untuk tidak mengajukan diri dalam bentuk pernyataan

atau kegiatan yang berkesan atau berdampak pengaruh mewakili atau berbicara atas nama STISUA, kecuali jika secara spesifik telah diberi mandat oleh STISUA.

5. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik dilakukan dengan tujuan untuk menyebarluaskan ide, informasi, atau karya yang telah dihasilkan dari hasil penelitian atau dari hasil akademik melalui kegiatan symposium, seminar, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah yang sesuai dengan kaidah keilmuan.

3.3 Pelaksanaan Otonomi Keilmuan

1. STISUA mendukung otonomi keilmuan yang dimiliki oleh sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik
2. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sivitas akademika mempertimbangkan kesesuaiannya dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain yang menjadi cakupan perhatian dalam visi dan misi Sekolah Tinggi.
3. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sivitas akademika memperhatikan koordinasi dan kemungkinan kolaborasi jika terdapat sumberdaya dan/atau kelompok keilmuan lain yang telah mengembangkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain di lingkungan STISUA.
4. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sivitas akademika dapat memanfaatkan keberadaan sumberdaya yang telah tersedia di lingkungan STISUA dan dapat pula memahami keterbatasannya, serta dapat memanfaatkan sumberdaya di luar Universitas Ganesha dalam suatu kerangka kerjasama secara kelembagaan.
5. Otonomi keilmuan merupakan pedoman bagi sivitas akademika dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga.
6. Perwujudan otonomi keilmuan pada perguruan tinggi khususnya STISUA diatur dan di kelola oleh senat perguruan tinggi (senat STISUA)

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan langkah yang strategis dalam terjadinya proses demokratis sekaligus menciptakan masyarakat ilmiah di lingkungan kampus. Dengan berlakunya kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta diakuinya otonomi keilmuan, maka lengkaplah landasan untuk menjadikan tiap lembaga pada jenjang pendidikan tinggi sebagai wahana pembelajaran dengan ciri khasnya. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sekaligus membuka kesempatan bagi warga sivitas akademika untuk saling menguji pikiran dan pendapat. Keterbukaan ini penting dijadikan sebagai semangat dalam segala diskursus antara sesama warga masyarakat akademik, karena betapapun hebatnya seseorang dalam penguasaan disiplin ilmunya,

tak ada alasan baginya untuk beranggapan bahwa pikiran dan pendapatnyalah satu-satunya yang benar. Keterbukaan menjauhkan seorang dari arogansi akademik dan menghidupkan saling-toleransi dalam berbeda pendapat.

Ditetapkan di Pidie Jaya

Pada tanggal 11 Januari 2017

Ketua



Dr. H. Muhammad Zukhdi, Lc., MA